

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi

1. Definisi Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Dunn menyatakan bahwa Pelaksanaan atau Implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain.

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk

mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.²⁵

Implementasi secara konvensional adalah penerapan praktik jual beli berdasarkan hukum positif (KUH Perdata), di mana transaksi terjadi karena adanya kesepakatan dan kerelaan antara penjual dan pembeli. Semua barang pada prinsipnya boleh diperjualbelikan selama memenuhi syarat sah perjanjian (ada kesepakatan, para pihak cakap hukum, objek jelas, dan sebab yang halal menurut hukum), tanpa mempertimbangkan aspek halal atau haram seperti dalam syariah.²⁶

2. Implementasi Menurut Syariah

Implementasi secara syariah adalah penerapan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama konsep *maṣlaḥah* (kemaslahatan) dan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat), dalam berbagai aktivitas ekonomi untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga tercapai keadilan, kesejahteraan, serta keselamatan dunia dan akhirat. Implementasi ini misalnya terlihat pada pengelolaan zakat secara produktif agar mustahik berdaya, mekanisme pasar yang diawasi lembaga *ḥisbah*

²⁵ Hernita Ulfatimah, *Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru*, Skripsi, 2020.

²⁶ Evy Septiana and Nurul Mahmudah, "Implementasi Jual Beli Dalam Perikatan Syari'ah Dan Konvensional," *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah* 2, no. 2 (2018): 303, <https://doi.org/10.32332/tapis.v2i2.1326>.

untuk mencegah kecurangan, serta penggantian sistem riba dengan lembaga keuangan syariah berbasis bagi hasil dan akad halal.²⁷

B. Green Banking

1. Green banking pada perbankan konvensional

Green banking adalah praktik perbankan yang mendukung keberlanjutan lingkungan melalui kebijakan, layanan, dan operasional ramah lingkungan, misalnya digitalisasi transaksi untuk mengurangi penggunaan kertas, pendanaan proyek energi terbarukan, serta promosi produk hijau, dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan *profit, people, planet* (triple bottom line), sehingga bank tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga menjaga lingkungan dan mendukung masyarakat.²⁸

Perbankan konvensional selama ini identik dengan sistem bunga dan fokus pada profitabilitas. Namun, tekanan regulasi, tuntutan pasar, serta isu global perubahan iklim membuat bank konvensional terdorong mengadopsi green banking. Fintech sangat membantu bank konvensional untuk menerapkan green banking, misalnya lewat layanan digital (mobile banking, internet

²⁷ RIZAL FAHLEFI, "Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (2016): h 225

²⁸ Azhar Alam, Wisnu Adji Nugroho, and Imron Rosyadi, "The Impact of Operational Costs on Banking Profitability," *Jurnal Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2025): h. 198–214.

banking, block Kantor Cabang) yang mengurangi biaya kertas, transportasi, serta meningkatkan transparansi. Green banking bisa menekan biaya operasional bank melalui otomatisasi, paperless transaction, dan sistem energi ramah lingkungan di Kantor Cabang. Hal ini penting karena biaya operasional terbukti berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank dan bank konvensional dapat menyalurkan kredit atau investasi ke sektor energi terbarukan, pengelolaan limbah, atau pertanian berkelanjutan melalui platform digital, sehingga lebih efisien dan akuntabel.

Dengan dukungan teknologi (seperti block chain), bank konvensional bisa melaporkan dampak lingkungan dari pembiayaan dan layanan yang diberikan, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Implementasi green banking sering membutuhkan biaya tinggi (teknologi baru, pelatihan SDM, perlindungan data), sehingga pada jangka pendek bisa menekan profitabilitas. Aturan terkait fintech dan perbankan hijau masih berkembang, sehingga bank konvensional menghadapi ketidakpastian hukum, Masih rendahnya literasi keuangan digital dan kesadaran nasabah terhadap pentingnya produk hijau bisa menghambat adopsi dan Ancaman siber

meningkat seiring digitalisasi, sehingga diperlukan regulasi dan pengawasan ketat.²⁹

2. *Green Banking* Pada Perbankan Syariah

Green banking dalam perbankan syariah adalah upaya bank untuk menyalurkan pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek sosial. Dengan kata lain, bank syariah tidak hanya berfokus pada laba, melainkan juga pada keseimbangan antara profit, people, dan planet. Dalam praktiknya, *green banking* hadir melalui dukungan terhadap proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, hingga reboisasi. Konsep ini sejalan dengan prinsip syariah yang mengedepankan kemaslahatan, yaitu menjaga ciptaan Allah SWT dan tidak merusak alam.

Namun, penerapan *green banking* di bank syariah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan hijau masyarakat, keterbatasan regulasi, dan minimnya insentif. Meski begitu, peluang besar tetap terbuka, terutama dengan adanya dukungan pemerintah, kesadaran masyarakat yang meningkat, serta inovasi keuangan berkelanjutan. Maka, kolaborasi antara

²⁹ M. I. (2025). Veriadi, V., & Fasa, "Penerapan Fintech Dalam Green Banking : Studi Kualitatif Tentang Peran Teknologi Dalam Keberlanjutan Perbankan Fintech Implementation in Green Banking : A Qualitative Study on the Role of Technology in Banking Sustainability," no. April (2025): 6947–56.

pemerintah, bank syariah, dan masyarakat menjadi kunci agar konsep ini berhasil menopang ekonomi hijau di Indonesia.³⁰

Green banking di bank syariah bukan hanya tentang kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga memiliki dampak langsung pada profitabilitas bank. Penelitian dalam file ini menunjukkan bahwa penerapan green banking berpengaruh positif terhadap keuntungan bank syariah. Hal ini karena konsep green banking selaras dengan prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga alam, mencegah kerusakan, serta menyalurkan pembiayaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Bank syariah selektif dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga tidak mendukung usaha yang merusak lingkungan atau bertentangan dengan syariat, seperti industri haram. Selain menjaga lingkungan, penerapan green banking juga membuat bank lebih efisien—misalnya dengan transaksi online yang paperless—dan meningkatkan citra positif di mata masyarakat. Hasilnya, bank tidak hanya menjalankan tanggung jawab sosial (CSR), tetapi juga membangun brand image yang kuat serta memperluas kepercayaan nasabah. Dengan demikian, green banking di bank syariah

³⁰ Wati and Fasa, “Strategi Pengembangan Green Banking Dalam Pembiayaan Berkelanjutan: Tantangan Dan Peluang Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia.” *MAMEN (Jurnal Manajemen)* 4, no. 2 (2025):

bukan sekadar wacana CSR, melainkan strategi nyata untuk mencapai *sustainable finance* sekaligus meningkatkan daya saing.³¹

Dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, *green banking* merupakan cara untuk memastikan bahwa aktivitas perbankan syariah selaras dengan tujuan syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, lingkungan, dan kehormatan.

Implementasinya bisa dilihat dari kebijakan pembiayaan yang menghindari riba, dana non-halal yang dialokasikan untuk kepentingan sosial (*qardhul hasan*), hingga dukungan pada masjid dan kegiatan keagamaan. Selain itu, bank syariah juga berupaya menjaga lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas (*paperless banking*), mendorong efisiensi energi, serta menyalurkan pembiayaan pada proyek-proyek ramah lingkungan.

Dengan memadukan *maqashid* syariah dan konsep *green banking*, perbankan syariah tidak hanya hadir sebagai institusi keuangan, tetapi juga sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia dan alam. Penerapan ini membantu bank syariah mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan

³¹ Sindi Anggraini and Fasa Muhammad Iqbal, "Analisis Pengaruh Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia," *Journal of Business Management and Islamic Banking* 1, no. 1 (2022): 73–88, <https://doi.org/10.14421/jbmib.2022.011-05>.

global, karena masyarakat semakin menuntut keberlanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.³²

3. Definisi dan Konsep *Green Banking*

Green banking adalah pendekatan perbankan yang berfokus pada penyelesaian isu-isu lingkungan.³³ Penerapan prinsip perbankan hijau tercermin dalam serangkaian inisiatif program kemasyarakatan, pengembangan masyarakat, dan program bisnis, serta mendorong investasi pada bisnis yang lebih bertanggung jawab sebagai bentuk kepedulian tinggi bank terhadap lingkungan.³⁴ *Green banking* dianggap penting untuk pencapaian berbagai target, termasuk *Sustainable Development Goals* (SDGs).³⁵

4. Peran *Green Banking* dalam Mendukung Ekonomi Hijau

Perbankan memiliki peran penting dalam menyediakan pendanaan untuk proyek dan investasi yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh

³² Nurjannah et al., “Green Banking Perspektif Maqāṣ Id Asy- Syaṛī ‘ Ah Dalam Mendorong Eksistensi Perbankan Syariah,” *Al-Buhuts* (2024): h. 1–18.

³³ Wibowo, “Green Banking And Green Economy Sustainability.” *Tawazuna* 2, no.2 (2023): h. 34-36

³⁴ Awatara and Hamdani, “Implementasi Investasi Hijau Dan Strategi Daya Saing Hijau Terhadap Green Banking Di Kota Surakarta.”

³⁵ Tejas Bhalla, “Green Banking: An Analysis of the Retail Banking Customer Perceptions,” *Sachetas* 2, no. 2 (2023): 42–48, <https://doi.org/10.55955/220004>.

karena itu, *green banking* berfungsi sebagai jembatan antara sektor keuangan dan keberlanjutan lingkungan, dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam setiap aspek operasional perbankan, mulai dari pembiayaan hingga produk dan layanan. Hal ini sejalan dengan upaya transisi menuju ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan.³⁶

5. Persepsi Nasabah terhadap *Green Banking*

Studi menunjukkan bahwa kesadaran nasabah terhadap *green banking* masih relatif rendah, meskipun ada pandangan yang positif terhadap konsep ini. Namun, terdapat ketidakjelasan dalam pemahaman mereka tentang dampak praktik *green banking* terhadap bank itu sendiri dan kurangnya kesediaan untuk menanggung peningkatan biaya akibat praktik *green banking*. Penelitian tentang persepsi nasabah sangat penting untuk merumuskan strategi pemasaran dan edukasi yang efektif dalam mempromosikan *green banking*.³⁷

6. Tantangan dan Implementasi *Green Banking* di Indonesia

Adopsi konsep *green banking* tidak terlepas dari tantangan dalam implementasinya di lapangan. Meskipun demikian, lembaga jasa keuangan berbasis teknologi di

³⁶ Wibowo, "Green Banking And Green Economy Sustainability." *Tawazuna* 2, no.2 (2023): h. 29-31

³⁷ Bhalla, "Green Banking: An Analysis of the Retail Banking Customer Perceptions." *Sachetas* 2, no. 2 (2023): h. 52-54

Indonesia semakin berkembang, menjadikan persaingan usaha di sektor perbankan semakin kompetitif. Bank sebagai *good corporate citizen* diharapkan terlibat aktif dalam pengendalian internal dan pengelolaan risiko untuk mengelola tantangan ini.³⁸ Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, namun strategi keberlanjutan masih rendah karena hanya 32% bank yang memiliki strategi keberlanjutan yang jelas, penegakan regulasi yang lemah, kebijakan keberlanjutan yang terfragmentasi, dan tidak adanya insentif keuangan untuk mempromosikan praktik perbankan berkelanjutan.

C. Pengertian Transisi Ekonomi Hijau Di Indonesia

1. Transisi Ekonomi Konvensional

Secara umum, istilah *transisi* dalam ekonomi dan pembangunan merujuk pada sebuah proses perubahan yang bersifat gradual dari suatu kondisi menuju kondisi baru yang lebih baik dan berkelanjutan. Transisi secara konvensional terutama dipahami sebagai pergeseran sistem ekonomi dan energi dari yang berbasis fosil dan intensif karbon ke arah ekonomi hijau yang rendah emisi. Perubahan ini tidak hanya menyentuh sektor energi, tetapi juga mencakup sistem keuangan, industri, transportasi, pertanian, serta pola konsumsi masyarakat.

³⁸ Ara Annisa Almi, "Green Banking Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Bank Digital Di Indonesia." *Jurnal Studia Legalia* 4, no. 01 (2023): h. 26-32

Dalam konteks global, transisi konvensional didorong oleh meningkatnya kesadaran atas krisis iklim dan urgensi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, berbagai negara mulai menyusun strategi dekarbonisasi, seperti pengembangan energi terbarukan (surya, angin, hidro, biomassa), peningkatan efisiensi energi, serta penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang ramah lingkungan. Transisi konvensional juga banyak didukung melalui mekanisme pembiayaan hijau (*green finance*), di mana lembaga keuangan diarahkan untuk menyalurkan dana ke proyek-proyek ramah lingkungan, sekaligus mengurangi pembiayaan pada industri yang merusak lingkungan.³⁹

Ciri utama transisi konvensional adalah sifatnya yang pragmatis, berbasis regulasi pemerintah, dorongan pasar, dan perkembangan teknologi. Misalnya, penerapan pajak karbon, *renewable energy target*, serta insentif bagi industri yang berinovasi di bidang ramah lingkungan. Dalam konteks Indonesia, laporan *Indonesia Energy Transition Outlook* menekankan bahwa transisi ini juga merupakan jalan untuk mencapai ketahanan energi nasional serta meningkatkan daya saing ekonomi di era global.

³⁹ Institute for Essential Services Reform (IESR), “Indonesia Energy Transition Outlook,” *Essential Concepts of Global Environmental Governance* 3 (2023): 86–88.

Dengan kata lain, transisi konvensional bukan hanya sekedar upaya melindungi lingkungan, tetapi juga strategi pembangunan ekonomi jangka panjang yang lebih resilien.⁴⁰

2. Transisi Ekonomi Syariah

Berbeda dengan pendekatan konvensional, transisi secara syariah menempatkan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama dalam melakukan perubahan menuju ekonomi hijau. Dalam pandangan Islam, manusia berperan sebagai *khalifah* (wakil Allah) di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memakmurkan alam. Oleh karena itu, segala bentuk transisi ekonomi, termasuk dalam mendukung energi bersih dan pembangunan berkelanjutan, harus sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariah), yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Transisi syariah tidak sekedar memindahkan sumber energi dari fosil ke terbarukan, melainkan juga memastikan bahwa mekanisme pembiayaan, instrumen keuangan, dan praktik bisnis dilakukan secara halal, adil, dan bebas dari unsur riba, gharar, maupun maysir. Dengan kata lain, transisi syariah menggabungkan aspek

⁴⁰ Institute for Essential Services Reform (IESR). "Indonesia Energy Transition Outlook." *Essential Concepts of Global Environmental Governance* 3 (2023): 66-69.

lingkungan (*environmental sustainability*) dengan prinsip keadilan sosial dan kepatuhan syariah.

Dalam praktiknya, transisi syariah diwujudkan melalui instrumen-instrumen keuangan Islam yang mendukung ekonomi hijau. Contohnya adalah penerbitan green sukuk yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek energi terbarukan, pembiayaan berbasis bagi hasil untuk usaha ramah lingkungan, serta pembiayaan bank syariah yang menolak mendanai sektor yang merusak lingkungan (seperti batubara, deforestasi, atau industri berbasis alkohol). Dengan demikian, transisi syariah bukan hanya sebuah *ekonomi hijau* dalam arti teknis, tetapi juga ekonomi yang etis dan bermartabat, karena menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekologis.

Dalam perspektif akademis, beberapa penelitian menegaskan bahwa keuangan syariah memiliki potensi besar sebagai motor transisi hijau, karena prinsip-prinsipnya selaras dengan konsep keberlanjutan (*sustainability*) yang menjadi tuntutan global.

Oleh karena itu, penerapan *green banking* dalam perbankan syariah bukan sekadar inovasi, melainkan bagian dari kewajiban moral dan religius untuk menjaga bumi sebagai amanah dari Allah.⁴¹

⁴¹ Agus Tampubolon, Iqbal Ilham, and Vanessa Harsanto, "Start from Here : Understanding Energy Transition in Indonesia," *CASE Indonesia*, 2023.

D. Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

1. Definisi dan Konsep Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau merupakan suatu konsep ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, seraya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Konsep ini menekankan penggunaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan, serta pengurangan emisi karbon dan polusi. Ekonomi hijau diartikan sebagai sistem ekonomi yang berpusat pada pengurangan emisi karbon, efisiensi penggunaan sumber daya, dan inklusivitas sosial.⁴² Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat inovasi dan investasi dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, *policy-makers* mewajibkan pembangunan ekonomi harus benar-benar menerapkan visi hijau di era baru.⁴³

2. Pentingnya Ekonomi Hijau dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Di Indonesia, ekonomi hijau memegang peranan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menekankan keberlanjutan, efisiensi sumber daya, dan inovasi teknologi, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif, sekaligus menghadapi

⁴² Sitepu and Hasibuan, "Dampak Ekonomi Hijau Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Lingkungan Di Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis* 5, no. 2 (2025): h. 1073-1077

⁴³ Wibowo, "Green Banking And Green Economy Sustainability." *Tawazuna* 2, no.2 (2023): h. 20–23

tantangan lingkungan global. Konsep ini juga berkontribusi besar dalam mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keberlanjutan, dan menarik investasi.⁴⁴ Perhatian terhadap ekonomi hijau di Indonesia telah meningkat signifikan sejak implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs), dengan fokus utama pada energi terbarukan, efisiensi sumber daya, dan ekonomi sirkular. Dampak positif dari ekonomi hijau mencakup pengurangan emisi karbon dan penciptaan lapangan kerja di sektor energi bersih.⁴⁵

3. Tantangan dan Peluang Ekonomi Hijau di Indonesia

Meskipun potensi ekonomi hijau sangat besar, implementasinya di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan. Tantangan utama meliputi insentif yang belum memadai, kesenjangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterbatasan pendanaan. Meskipun demikian, komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030, dengan fokus pada sektor keuangan dan partisipasi lebih lanjut dalam ekonomi biru dan hijau, menunjukkan peluang besar. Transformasi perbankan berkelanjutan di Indonesia

⁴⁴ Sitepu and Hasibuan, "Dampak Ekonomi Hijau Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Lingkungan Di Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis* 5, no. 2 (2025): h. 1084-73

⁴⁵ Ammar et al., "Ekonomi Hijau Sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Literatur Review." *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah* 6, no. 1 (2024): h. 18-22

memerlukan sinergi antara digitalisasi dan kerangka kerja keberlanjutan bisnis untuk mempertahankan daya saing, merespons disrupsi fintech, dan menarik investasi berkelanjutan.

E. Transisi Ekonomi Hijau di Indonesia dan Peran Bank Syariah Indonesia (BSI)

1. Kerangka Kebijakan dan Regulasi Pendukung Transisi Ekonomi Hijau

Kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Selain itu, peran lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat signifikan dalam mendorong akselerasi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah juga menjadi regulasi penting yang mendukung perkembangan ini.⁴⁶

2. Strategi Bank Syariah dalam Mendorong Ekonomi Hijau

Bank Indonesia telah merumuskan lima strategi untuk mendorong pertumbuhan bank syariah agar dapat

⁴⁶ Ibrahim, Zaini. "Strategi Mendorong Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia." *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): h. 1–15.

memberikan dorongan positif bagi perekonomian nasional. Strategi tersebut meliputi:

- a. mendorong pembiayaan syariah ke sektor produktif,
- b. mendorong inovasi produk agar mampu bersaing dengan bank konvensional,
- c. melakukan koordinasi dengan OJK,
- d. mendorong efisiensi bank syariah melalui sinergi dengan bank induk, dan
- e. meningkatkan sosialisasi dan edukasi untuk memperkuat posisi bank syariah di mata nasabah.

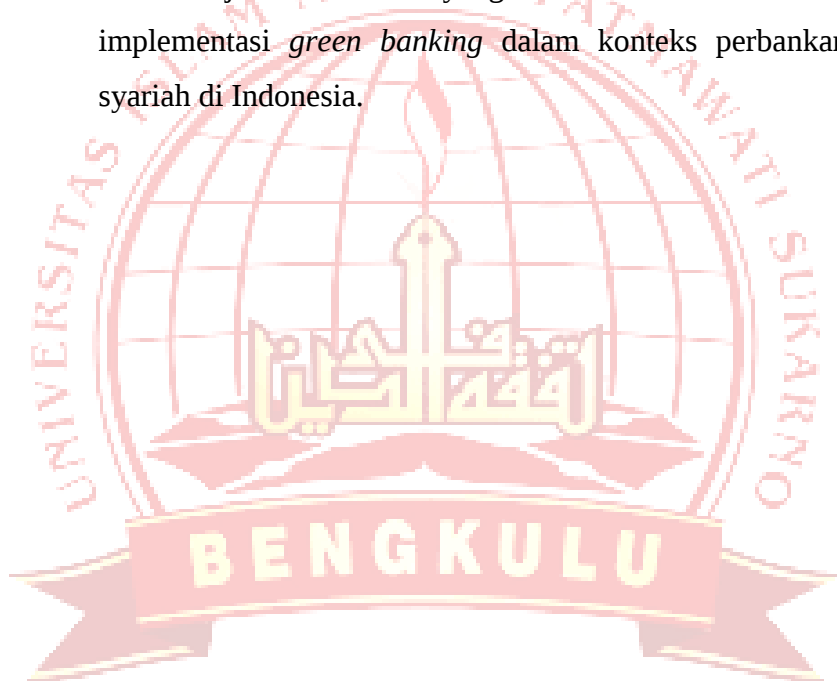
Dalam konteks ekonomi hijau, strategi ini dapat diadaptasi untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek hijau dan investasi berkelanjutan.⁴⁷

3. Relevansi Studi Kasus BSI Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, memiliki posisi strategis untuk menjadi agen perubahan dalam transisi ekonomi hijau. BSI dapat mengimplementasikan strategi *green banking* melalui berbagai inisiatif, seperti pengembangan produk pembiayaan hijau (misalnya, pembiayaan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan), penerapan praktik operasional bank yang ramah lingkungan, serta edukasi

⁴⁷ Ibrahim, Zaini. "Strategi Mendorong Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia." *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): h. 22-24.

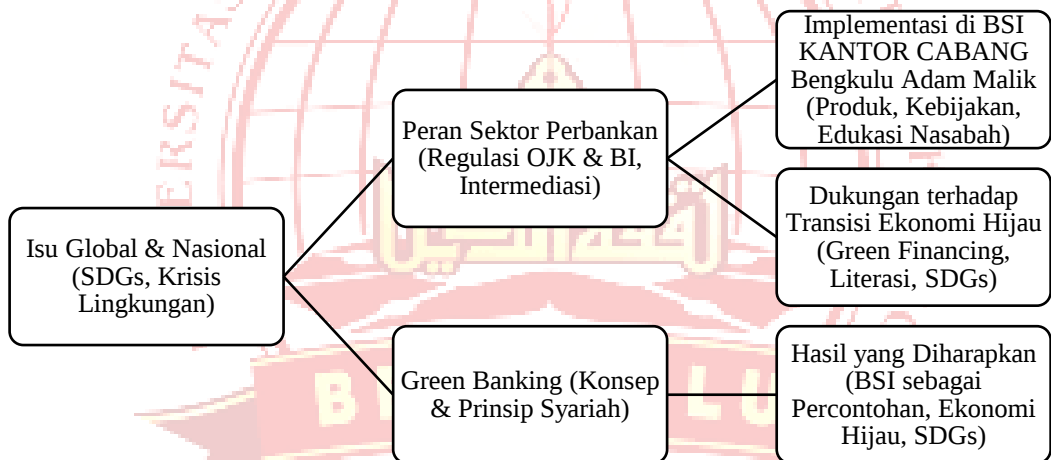
kepada nasabah tentang pentingnya keberlanjutan. Penelitian kualitatif pada BSI Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik akan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana strategi ini diterapkan di tingkat cabang, tantangan yang dihadapi, dan keberhasilannya dalam mendukung ekonomi hijau di wilayah tersebut. Ini akan menjadi studi kasus yang relevan untuk memahami implementasi *green banking* dalam konteks perbankan syariah di Indonesia.



F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menggambarkan bagaimana strategi *Green Banking* yang diimplementasikan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik diharapkan dapat mendukung transisi menuju ekonomi hijau di Indonesia. Kerangka ini juga mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi implementasi strategi tersebut.

Gambar 1.1



Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan United Nations (2015), OJK (2017), BI, dan literatur terkait Green Banking

Keterangan:

Penjelasan Kerangka Konseptual:

1. Isu Global & Nasional (SDGs, Krisis Lingkungan)
Permasalahan lingkungan global seperti perubahan iklim, polusi, dan kerusakan ekosistem menuntut adanya solusi ekonomi berkelanjutan. Indonesia berkomitmen melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan transisi menuju ekonomi hijau sebagai strategi pembangunan jangka panjang. Hal ini menjadi dasar urgensi penelitian.
2. Peran Sektor Perbankan (Regulasi OJK & BI, Intermediasi)
Perbankan memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi keuangan yang dapat mengarahkan aliran dana ke sektor ramah lingkungan. OJK dan BI telah mengeluarkan regulasi mengenai *sustainable finance* dan *green banking*. Dengan demikian, bank tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. *Green Banking* (Konsep & Prinsip Syariah)
Green banking adalah konsep perbankan yang ramah lingkungan melalui: Operasional digital (*paperless, cashless*). Efisiensi energi dan sumber daya. Penyaluran pembiayaan untuk sektor hijau (*green financing*). Dalam perspektif syariah, *green banking* selaras dengan maqashid syariah (menjaga lingkungan, keberlangsungan hidup, dan keadilan sosial).

4. Implementasi di BSI Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik (Produk, Kebijakan, Edukasi Nasabah) Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik menerapkan green banking melalui: Produk dan layanan berbasis digital (*mobile banking, internet banking*). Kebijakan internal efisiensi energi dan ramah lingkungan. Program literasi keuangan yang mengedukasi nasabah tentang pentingnya pembiayaan berkelanjutan.
5. Dukungan terhadap Transisi Ekonomi Hijau (*Green Financing, Literasi, SDGs*) Implementasi *green banking* pada BSI Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik diharapkan mendukung transisi ekonomi hijau dengan: Menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor ramah lingkungan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi hijau. Berkontribusi pada pencapaian SDGs di level regional dan nasional.
6. Hasil yang Diharapkan (BSI sebagai Percontohan, Ekonomi Hijau, SDGs) BSI Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik dapat menjadi percontohan penerapan green banking di daerah. Terwujudnya praktik perbankan syariah yang berkelanjutan, sejalan dengan transisi ekonomi hijau Indonesia. Memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

G. Landasan Teori Penelitian

1. Teori Implementasi Kebijakan Edward III (1980)

Teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III (1980) merupakan salah satu teori yang paling berpengaruh dalam kajian kebijakan publik, terutama dalam menjelaskan mengapa suatu kebijakan dapat berhasil atau gagal dalam proses penerapannya. Edward III menegaskan bahwa efektivitas implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi.⁴⁸

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi mengacu pada bagaimana kebijakan disampaikan dan dipahami oleh para pelaksana di lapangan. Semakin jelas, konsisten, dan mudah dimengerti suatu kebijakan, semakin besar kemungkinan implementasi akan berhasil. Dalam konteks *green banking*, komunikasi melibatkan penyampaian visi keberlanjutan dari kantor pusat kepada seluruh pegawai di cabang agar mereka memahami tujuan dan langkah-langkah implementasi kebijakan ramah lingkungan.

⁴⁸ Edward III, George C, 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press. h. 10-11

b. Sumber Daya (*Resources*)

Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik berupa sumber daya manusia, finansial, maupun teknologi. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, kebijakan yang baik pun sulit terlaksana. Pada perbankan syariah, dukungan ini mencakup ketersediaan SDM yang memahami prinsip keuangan hijau, sistem digital yang efisien, serta modal pembiayaan untuk proyek ramah lingkungan.

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Faktor disposisi berkaitan dengan komitmen, kejujuran, dan motivasi dari pihak pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan green banking akan berhasil apabila manajemen dan pegawai memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai keberlanjutan, bukan sekadar formalitas administratif. Dalam hal ini, budaya organisasi yang selaras dengan nilai-nilai Islam—seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial—menjadi elemen penting.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi menentukan sejauh mana proses implementasi berjalan efektif dan efisien.

Edward III menyoroti pentingnya adanya *standard operating procedure* (SOP) yang jelas, mekanisme koordinasi antarunit yang baik, serta pengawasan internal yang berfungsi. Dalam konteks BSI, struktur organisasi yang mendukung praktik perbankan hijau menjadi faktor strategis untuk memastikan implementasi *green banking* berjalan sesuai arah kebijakan pusat.

2. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* (*Asy-Syātibī*)

Dalam kerangka ekonomi Islam, teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang dikemukakan oleh Abū Ishāq al-Syātibī (w. 790 H) menjadi dasar normatif bagi setiap aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan perbankan. *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara etimologis berarti “tujuan-tujuan syariat Islam,” yaitu prinsip-prinsip yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) bagi umat manusia di dunia dan akhirat.⁴⁹

Menurut Al-Syātibī, tujuan utama syariat Islam adalah menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia, yang dikenal sebagai *al-ḍarūriyyāt al-khamsah*, yaitu:

1. *Hifẓ al-Dīn* (menjaga agama),
2. *Hifẓ al-Nafs* (menjaga jiwa),
3. *Hifẓ al-'Aql* (menjaga akal),
4. *Hifẓ al-Nasl* (menjaga keturunan), dan

⁴⁹Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) h. 350

5. *Hifẓ al-Māl* (menjaga harta).

Dalam konteks *green banking*, teori *maqāsid al-syarī'ah* menekankan bahwa seluruh kegiatan ekonomi

harus mengarah pada kemaslahatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, tidak hanya menguntungkan secara materi tetapi juga melindungi lingkungan dan masyarakat.⁵⁰ Implementasi *green banking* di perbankan syariah merupakan manifestasi dari *maqāsid al-syarī'ah*, karena mengandung nilai-nilai menjaga kehidupan (*hifẓ al-nafs*) melalui pelestarian lingkungan, serta menjaga harta (*hifẓ al-māl*) dengan menyalurkan pembiayaan pada kegiatan yang halal, produktif, dan berkelanjutan.⁵¹

Selain itu, konsep *maqāsid* juga mendorong perbankan syariah untuk menghindari aktivitas ekonomi yang bersifat *fasād* (merusak) terhadap alam maupun manusia. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-A'rāf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا ۖ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

المُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya...”

⁵⁰ Dalam Kegiatan and Ekonomi Syariah, “Implementasi Masalahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah,” no. 137 (2000).

⁵¹ Al-Syātibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Kairo: Dār al-Ma'rifah, 1997.

Ayat ini menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari kewajiban keagamaan, bukan semata isu ekonomi. Oleh karena itu, penerapan *green banking* di Bank Syariah Indonesia dapat dipandang sebagai aktualisasi nilai maqāṣid syariah dalam konteks keuangan modern.⁵²

Selain itu, ayat tersebut juga mengandung pesan bahwa pembangunan dan aktivitas ekonomi hendaknya dilakukan secara berimbang antara pemanfaatan sumber daya dan upaya pelestariannya. Prinsip ini relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menjadi dasar implementasi *green banking*. Melalui kebijakan pembiayaan yang selektif terhadap sektor usaha ramah lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta digitalisasi layanan perbankan untuk mengurangi penggunaan kertas, Bank Syariah Indonesia dapat berperan aktif dalam mewujudkan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kemaslahatan masyarakat secara luas.

⁵² Nurjannah et al., “Green Banking Perspektif Maqāṣ Id Asy- Syarī ‘ Ah Dalam Mendorong Eksistensi Perbankan Syariah.”